



P U T U S A N

Nomor 941 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ERWIN RONALD ERBO**;
Tempat lahir : Korem (Biak Utara);
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 7 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Mnuswor, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I, sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tahap II, sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Biak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ERWIN RONALD ERBO, pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar jam 10.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu



waktu dalam bulan November 2016 bertempat di rumah Saksi Korban di Desa Saukoby, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tersebut di atas berawal ketika Saksi Korban YUNUA SUSANTI WAMAFMA bersama dengan anaknya yang masih balita tiba-tiba kaget melihat Terdakwa Erwin Ronald Erbo berada di dalam rumah Saksi Korban sehingga Saksi Korban yang dalam keadaan takut bertanya "Ko mau bikin apa" Terdakwa menjawab "Ko, diam saja, asal ko mengerti saya saja" sambil mendekati Saksi Korban yang sudah dalam keadaan ketakutan dan langsung mendorong tubuh Saksi Korban hingga jatuh ke lantai kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan memukul mengenai bagian tubuh belakang Saksi Korban dan dalam keadaan Saksi Korban masih terbaring di lantai kembali Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara menyikut Saksi Korban menggunakan tangan kanan mengenai leher Saksi Korban mengakibatkan Saksi Korban tidak sadarkan diri/pingsan. Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban yang sudah tidak berdaya dan sudah tidak bergerak lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Saksi Korban dan mengangkat baju yang dikenakan Saksi Korban hingga tersingkap. Selanjutnya Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan dan kemudian memasukkan alat kelamin/kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/vagina Saksi Korban dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa saat hingga Terdakwa merasakan nikmat dengan mengeluarkan sperma di luar kemaluan/vagina Saksi Korban namun sebelum Terdakwa pergi dari rumah Saksi Korban tersebut Terdakwa terlebih dahulu memasukkan sebuah potongan kayu buah ke dalam kemaluan/vagina Saksi Korban;

Bahwa saat Saksi Korban tersadar Saksi Korban merasakan sakit pada kemaluannya sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor VER/451.6/152/XII/2016/RSUD tanggal 10 Desember 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr, Izak Reba, Sp. KF, MH. Kes selaku dokter yang bekerja di RSUD Biak, dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher kiri, ditemukan batang kayu dalam liang vagina, disimpulkan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pemerkosaan pada Korban, dan Korban dalam keadaan hamil enam belas minggu janin satu hidup;

Perbuatan Terdakwa ERWIN RONALD ERBO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ERWIN RONALD ERBO, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama, bersetubuh dengan seorang wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tersebut di atas berawal ketika Saksi Korban YUNITA SUSANTI WAMAFMA bersama dengan anaknya yang masih balita tiba-tiba kaget melihat Terdakwa Erwin Ronald Erbo berada di dalam rumah Saksi Korban sehingga Saksi Korban yang dalam keadaan takut bertanya "Ko mau bikin apa" Terdakwa menjawab "Ko, diam saja, asal ko mengerti saya saja" sambil mendekati Saksi Korban yang sudah dalam keadaan ketakutan dan langsung mendorong tubuh Saksi Korban hingga jatuh ke lantai kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan memukul mengena bagian tubuh belakang Saksi Korban dan dalam keadaan Saksi Korban masih terbaring di lantai kembali Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara menyikut Saksi Korban menggunakan tangan kanan mengena leher Saksi Korban mengakibatkan Saksi Korban tidak sadarkan diri/pingsan. Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban yang sudah tidak berdaya dan sudah tidak bergerak lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Saksi Korban dan mengangkat baju yang dikenakan Saksi Korban hingga tersingkap. Selanjutnya Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan dan kemudian memasukkan alat kelamin/kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/vagina Saksi Korban dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa saat hingga Terdakwa merasakan nikmat dengan mengeluarkan sperma di luar kemaluan/vagina Saksi Korban namun sebelum Terdakwa pergi dari rumah Saksi Korban tersebut Terdakwa terlebih dahulu memasukkan sebuah potongan kayu buah ke dalam kemaluan/vagina Saksi Korban;

Bahwa saat Saksi Korban tersadar Saksi Korban merasakan sakit pada kemaluannya sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor VER/451.6/152/XII/2016/RSUD tanggal 10 Desember 2016 yang diperiksa

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 941 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp. KF, MH. Kes selaku dokter yang bekerja di RSUD Biak, dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher kiri, ditemukan batang kayu dalam liang vagina, disimpulkan telah terjadi pemerkosaan pada Korban, dan Korban dalam keadaan hamil enam belas minggu janin satu hidup;

Perbuatan Terdakwa ERWIN RONALD ERBO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHPidana;

ATAU;

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ERWIN RONALD ERBO, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban YUNITA SUSANTI WAMAFMA. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tersebut di atas berawal ketika Saksi Korban YUNITA SUSANTI WAMAFMA bersama dengan anaknya yang masih balita tiba-tiba kaget melihat Terdakwa Erwin Ronald Erbo berada di dalam rumah Saksi Korban sehingga Saksi Korban yang dalam keadaan takut bertanya "Ko mau bikin apa" Terdakwa menjawab "Ko, diam saja, asal ko mengerti saya saja" sambil mendekati Saksi Korban yang sudah dalam keadaan ketakutan dan langsung mendorong tubuh Saksi Korban hingga jatuh ke lantai kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan memukul mengena bagian tubuh belakang Saksi Korban dan dalam keadaan Saksi Korban masih terbaring di lantai kembali Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara menyikut Saksi Korban menggunakan tangan kanan mengena leher Saksi Korban mengakibatkan Saksi Korban tidak sadarkan diri/pingsan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saat Saksi Korban mengalami luka memar sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor VER/451.6/152/XII/2016/RSUD tanggal 10 Desember 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp. KF, MH. Kes selaku dokter yang bekerja di RSUD Biak, dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher kiri, ditemukan batang kayu dalam liang vagina, disimpulkan telah terjadi pemerkosaan pada Korban, dan Korban dalam keadaan hamil enam belas minggu janin satu hidup;

Perbuatan Terdakwa ERWIN RONALD ERBO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 941 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor tanggal 9 Mei 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN RONALD ERBO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHPidana dalam surat dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN RONALD ERBO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kain spreng berwarna hitam bergaris putih;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah berwarna abu-abu kombinasi warna hitam kecoklatan bergaris merk "ROSWELL" yang mana baju tersebut terdapat sobekan pada bagian sisi kanan baju;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu kombinasi warna hitam, merah, putih bergaris yang terdapat tulisan "The power of pantai pasir putih";
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban;

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna putih merk "White horse" yang terdapat robekan pada bagian bawah celana, agar dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) batang kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 11 (sebelas) centimeter;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa ERWIN RONALD ERBO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 07/PID.B/2017/PN.Bik tanggal 14 Juni 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN RONALD ERBO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Penuntut Umum yaitu Pertama Pasal 285 KUHPidana, atau Kedua Pasal 286 KUHPidana, atau Ketiga Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 941 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kain sprei berwarna hitam bergaris putih;
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah berwarna abu-abu kombinasi warna hitam kecoklatan bergaris merk "Roswell" yang mana baju tersebut terdapat sobekan pada bagian sisi kanan baju;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu kombinasi warna hitam, merah, putih bergaris yang terdapat tulisan "The power of pantai pasir putih";
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna putih merk "White horse" yang terdapat robekan pada bagian bawah celana;
 - 1 (satu) batang kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 11 (sebelas) centimeter;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pid/2017/PN.Bik yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Biak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 4 Juli 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 4 Juli 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 4 Juli 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 941 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar kami Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Saksi Korban di persidangan meskipun kami sudah melakukan pemanggilan secara patut namun Saksi Korban YUNITA SUSANTI WAMAFMA maupun suaminya (Saksi DAVID MARTHEN WAKUM) pada saat persidangan tidak mau hadir karena sudah pindah dari Biak ke Sarmi (Jayapura) setelah kejadian pemerkosaan tersebut diakibatkan rasa trauma dan terancam yang dialami Saksi Korban dan keluarganya;

Bahwa pada pemanggilan pertama kami Penuntut Umum berusaha menghubungi Saksi Korban dan suami Saksi Korban namun Saksi Korban mengatakan tidak mau kembali lagi ke Biak karena merasa trauma dan terancam, selanjutnya kami Penuntut Umum melakukan pemanggilan kedua dan ketiga dengan terus berkomunikasi dengan Saksi Korban melalui handphone ibu Saksi Korban kemudian kami Penuntut Umum menawarkan kepada Saksi Korban dan suami Saksi Korban biaya transportasi namun Saksi Korban menolaknya dan kami Penuntut Umum juga memberikan pemahaman kepada Saksi Korban bahwa sebagai Saksi harus datang untuk didengar keterangannya dipersidangan namun Saksi Korban tetap tidak mau hadir karena trauma tersebut dan Saksi Korban juga dalam kondisi kurang sehat dengan keadaan hamil, juga tidak memiliki uang/dana serta transportasi dari Sarmi ke Jayapura;

Bahwa sejak kejadian Saksi Korban, suami dan anak Saksi Korban sudah tidak tinggal di rumah tempat kejadian tersebut namun pindah ke rumah saudara di kota Biak namun karena rasa trauma dan terancam yang membuat akhirnya Saksi Korban dan keluarga pindah ke Sarmi (Jayapura) tanpa memberitahukan Penyidik sehingga Penyidik dan kami Penuntut Umum pun tidak mengetahui kepindahan Saksi Korban dan keluarganya tersebut;

Bahwa pada tahap penyidikan keterangan Saksi Korban tidak diberikan di bawah sumpah/janji dengan Berita Acara Sumpah/janji karena hingga dilimpahkannya perkaranya ke Pengadilan Negeri Biak Saksi Korban dan keluarganya masih berada di Biak;

Bahwa pada tahap penyidikan dan pada saat Terdakwa diserahkan ke Kejaksaan Negeri Numfor (Tahapa II) Terdakwa mengakui perbuatannya secara jelas telah memperkosa Saksi Korban sebagaimana keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 941 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian Tersangka (BA-4) serta dipersidangan pada umumnya Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum kecuali keterangan Saksi Korban dan keterangan suami Saksi Korban yang dibacakan. Hal tersebut juga diperkuat dengan diadakannya Saksi *verbalisant* dari pihak kepolisian yaitu Penyidik Pembantu yang memeriksa Terdakwa pada tingkat Penyidikan yaitu Saksi HARDI LAYUK, S.H. dan Saksi YUSTINUS RUMBEKWAN yang menerangkan memeriksa Terdakwa tanpa ada paksaan, tekanan dan intimidasi dan keterangan para Saksi tersebut dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa menerangkan secara jelas mengenai waktu, tempat dan cara memperkosa Saksi Korban sebagaimana dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak juga tidak mempertimbangkan keterangan Saksi IBRAHIM WAHID sopir taksi yang melihat kondisi Saksi Korban keringat dingin layaknya orang yang tidak sehat pada saat menumpang taksi Saksi dan Saksi Korban menceritakan kepada Saksi tersebut telah diperkosa oleh Terdakwa. Bahwa benar Saksi Korban meminta sopir tersebut mengantar Saksi Korban ke Rumah Sakit Biak dan Saksi tersebut juga melihat adanya luka memar pada leher kiri Saksi Korban hal itu bersesuaian dengan hasil *visum et repertum* serta barang bukti berupa baju kaos yang dikenakan Saksi Korban dalam keadaan robek;

Bahwa Saksi *a de charge* dr. Izak Reba, Sp. KF, MH. Kes yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah merupakan dokter yang mengeluarkan *visum et repertum*;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Biak telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan tidak/kurang mempertimbangkan fakta-fakta tersebut sehingga Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum yang dengan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan yaitu pemerkosaan atau penganiayaan sesuai

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 941 K/PID/2017



dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa alasan permohonan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **11 Oktober 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istiqomah Berawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ttd./ **Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd./ **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 941 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)